

PT Eastparc Hotel Tbk.

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT EASTPARC HOTEL Tbk

TAHUN BUKU 2021

Direksi PT Eastparc Hotel Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Eastparc Hotel Tbk Tahun Buku 2021 (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Selasa, 29 Maret 2022**

Waktu : **14.00 WIB - selesai**

Tempat : **Garden Room**

Eastparc Hotel Yogyakarta

**Jl. Kapas No.1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
55281**

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 12 dan 22 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi wajib mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2021 dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi wajib mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu untuk mendapat persetujuan rapat.

3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar bahwa Direksi wajib mengajukan kepada RUPS

terkait penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada agenda tersebut juga mengusulkan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik.

4. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 96 UUPT bahwa RUPS dapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

5. Persetujuan perubahan dan pengangkatan kembali seluruh atau sebagian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan bahwa pengangkatan kembali maupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris wajib diputuskan oleh RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Maret 2022 pada penutupan jam perdagangan Bursa.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi dan mengikuti Rapat dengan kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

4. Pemegang saham dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 huruf b apabila pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau Pemegang Saham *scriptless* dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI

(*e-Proxy*) dengan mengunjungi situs <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham secara elektronik dilakukan selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal **28 Maret 2022** pukul 12.00 WIB.

6. Pemegang Saham maupun wakilnya dapat hadir secara fisik dalam rapat:
 - a. Pemegang Saham maupun wakilnya yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dapat hadir dalam Rapat dengan menunjukkan surat kuasa (jika diwakilkan) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
 - b. Pemegang Saham maupun wakilnya dalam bentuk warkat/*script* dapat hadir dalam Rapat dengan menunjukkan surat kuasa (jika diwakilkan), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor, serta menunjukkan fotokopi Surat Kolektif Saham.
7. Pemegang Saham maupun wakilnya yang akan hadir secara fisik dimohon untuk memberikan konfirmasi kepada Perseroan selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal **28 Maret 2022** dengan mengirim surel ke corp.secretary@eastparchotel.com dengan subyek “Konfirmasi Kehadiran Fisik” dengan melampirkan surat kuasa (jika diwakilkan), dan identitas diri.
8. Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI yang akan memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-Proxy*), untuk memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.
9. Bahan Mata Acara Rapat dapat diakses oleh Pemegang Saham melalui situs Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat <http://eastparc.co.id/investment>.
10. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau/memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI mohon memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - a. Proses Registrasi**
 - i. Pemegang saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup.
 - ii. Pemegang saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada pihak yang telah ditunjuk

- oleh Perseroan (*Independent Representative*) namun Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup.
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 atau seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i s/d iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi pada mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "Discussion Started for Agenda item no. []"
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis

melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i-iv, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPST

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi

eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas Akses (<https://akses.ksei.co.id/>).

- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPSLB tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i-v
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i-v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

11. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan bagi setiap orang yang akan memasuki ruang Rapat:
 - a. Peserta Rapat yang hadir secara fisik dalam Rapat diwajibkan menerapkan *physical distancing*, menggunakan masker, dan melakukan pengecekan suhu badan.
 - b. Peserta Rapat yang menunjukkan gejala flu seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan tidak diperkenankan hadir dalam Rapat.

- c. Untuk meminimalisir resiko penyebaran, maka dalam Rapat ini Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk fisik.
- d. Pemegang Saham maupun wakilnya yang hadir secara fisik dalam Rapat diharapkan hadir 60 menit sebelum Rapat dilaksanakan untuk mempercepat proses pendaftaran dan protokol pencegahan COVID-19.
- e. Pemegang Saham dianjurkan untuk memberikan suara dengan mewakilkan suaranya secara elektronik melalui eASY.KSEI untuk meminimalisir terjadinya resiko penyebaran COVID-19.

Yogyakarta, 7 Maret 2022

PT Eastparc Hotel Tbk

Direksi